



Jateng
gayeng

KEBIJAKAN INTEROPERABILITAS

DALAM Mendukung SATU DATA INDONESIA

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019





Mechanization,
steam and
water power



Mass production
and
electricity



Electronic and IT
systems,
automation



Cyber physical
systems




4 Kekuatan Super Dunia Modern yang mendorong Transformasi global




Mobile



Cloud



IoT



AI



Perpres 39/2019

REGULASI

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan **Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data**, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.



PERGUB SINGLE DATA SYSTEM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 52 TAHUN 2016

Single Data System adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu sistem yang **terintegrasi** untuk kebutuhan pembangunan Daerah.



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 89 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN INFORMASI TERINTEGRASI PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Kebijakan Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai pedoman atau kerangka kerja yang mengatur dan mengelola keseluruhan aplikasi Sistem Manajemen Informasi sumber daya Pemerintah Daerah.

SE Setda Pemprov. Jateng No : 5542/0007209 tentang Rekomendasi Teknis Aplikasi Komputer.

SKPD yg membangun aplikasi harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Kominfo.



PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PROVINSI JAWA TENGAH CERDAS

Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah cerdas adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.



PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PROVINSI JAWA TENGAH CERDAS


Maksud Tujuan :

- a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelaksanaan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan Provinsi Jawa Tengah Cerdas;
- c. Pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas



- **Sistem Elektronik**
- **Data**
- **Satu Data Indonesia**
- **Kondisi Data Pemerintah**






- **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. (Perpres 95 th 2018)



DATA



1 **Data** adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.


2 **Data Statistik** adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

3 **Data Geospasial** adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

4 **Data Keuangan Negara Tingkat Pusat** adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Pusat berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.




Kondisi Data Pemerintah



KONDISI SAAT INI

- Data **BELUM** memiliki standar
- Sulit dibagi-pakaikan
- Sulit di kompilasi
- Data yg sama dengan meta data yg berbeda
- Multi definisi atas data yang sama



KONDISI IDEAL

- Memiliki Standard Nasional
- Dapat dibagipakaikan dengan mudah sesuai kewenangannya
- Mudah di kompilasi
- Data sama meta data sama
- Dapat diolah menjadi data multi demensi



- **Interperobalitas** :merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE
- **Standar interoperabilitas data** dan informasi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.





TINGKATAN INTEROPERABILITAS



Pertukaran Informasi

Level

Sistem Elektronik


Kolaborasi super canggih
Berbagi informasi dan aplikasi antar domain
(pembaruan basis data global)

Kolaborasi canggih
(semua media dalam domain digunakan Bersama)

Pertukaran kolaboratif multi platform
(Image, peta, layer peta)

Pertukaran sejenis
(email, messenger, text file, suara, data link)

Manual gateway
(FDD, HDD, Kertas)





Interoperabilitas Aplikasi

Adanya kemampuan bertukar data/informasi diantara beberapa aplikasi

Sangat Kurang	Kurang	Baik	Sangat Baik
1	2	3	4
Tidak memiliki kemampuan menjalankan interoperabilitas aplikasi di lingkungan instansi sendiri	Sudah memiliki kemampuan interoperabilitas aplikasi di lingkungan sendiri	Sudah memiliki kemampuan interoperabilitas aplikasi, mengambil langkah-langkah dan menerapkan sebagian di lingkungan instansi sendiri	Sudah memiliki kemampuan interoperabilitas aplikasi, mengambil langkah-langkah dan menerapkan seluruhnya di lingkungan instansi sendiri secara mandiri
Kemampuan aplikasi untuk dapat saling bertukar data dan memanfaatkan data yang telah dipertukarkan			





Jateng
gayeng



IMPLEMENTASI INTEROPERABILITAS JAWA TENGAH



IMPLEMENTASI INTEROPERABILITAS

Berikut adalah implementasi dari Interoperabilitas di Jawa Tengah
DATA KEUANGAN DAERAH

Level 4



- *Integrasi ke Aplikasi Eksternal*



Level 3, Bank Jateng 4



**STATISTIK KUNJUNGAN
OPEN DATA
2000/hari**




**TERHUBUNG DENGAN
KAB/KOTA
35 KAB/KOTA**



**SATU DATA
INDONESIA**



**OPEN DATA
JAWA TENGAH**



**JUMLAH DATASHEET
52.857**

SKPD Provinsi 18.766
Kab/Kota 34.091



IMPLEMENTASI SINGLE DATA SYSTEM DI JAWA TENGAH

Data Pegawai Golongan -
 Pegawai Pendidikan -
 Pegawai Jenis Kelamin -



BKD

Belanja Bulanan -



BPKAD

Data Waduk -
 Data Bendung -
 Data Tinggi Muka Air -




DPU SDA TARU

DGender dan Anak-




DP3AKB

RTLH -
 Desil Kesejahteraan -
 Lapangan kerja -



BAPPEDA



DISDIKBUD

- Jumlah Sekolah
 - Tenaga Pendidik
 - Sarana Prasarana



BPS

- NTP
 - Kemiskinan
 - IPM




DINAS SOSIAL

- Panti Sosial



RSUD MARGONO

- Ketersediaan Kamar
 - Data Tenaga Kesehatan
 - Alat Kesehatan



RSUD KELET

- Ketersediaan Kamar
 - Data Tenaga Kesehatan
 - Alat Kesehatan



**JENIS DATA SKPD
 TERINTEGRASI**

15 SKPD 40 DATA



Rencana Kedepan

- 1. Pengumpulan data dari berbagai sumber;**
- 2. Pengolahan data;**
- 3. Penyajian informasi;**
- 4. Penggunaan informasi.**



Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah:

Standarisasi bentuk data

Menstandarisasikan berbagai bentuk data menjadi satu jenis untuk kemudahan dan mempercepat pemrosesan data.

Agregasi data dari berbagai sumber

Menghilangkan redudansi dari berbagai sumber untuk meminimalisir ambiguitas.

Filtrasi data menggunakan skala prioritas

Menentukan tingkat urgensi informasi berdasarkan permasalahan yang ingin diselesaikan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan.



Maksud

- **Pembuatan analisa dan evaluasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang Situasi potensi ancaman yang timbul dari berbagai sumber yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia**

Tujuan

- **Sebagai bahan masukan bagi Pimpinan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut dalam upaya memelihara keamanan dan Kedaulatan Negara Republik Indonesia**

Ruang Lingkup

- **Materi Analisa dan Evaluasi potensi ancaman dari berbagai sumber yang diinginkan Search terhadap keamanan kedaulatan negara Republik Indonesia dalam kurun waktu tertentu yang ditentukan**



Pengambilan Keputusan & Tindakan

Analisa yang dihasilkan dari tahap sebelumnya direpresentasikan ke dalam bentuk visualisasi data yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan serta tindakan apa saja yang diperlukan tetap menjadi tugas dari Pemprov Jawa Tengah sedangkan data yang menjadi pertimbangan pengambilan keputusan merupakan hasil dari Sistem Terintegrasi yang dilandasi oleh Big Data Platform.






Jateng
gayeng



BIG DATA PLATFORM





Big Data Platform adalah sistem terintegrasi yang memiliki desain perangkat lunak yang di mana layanan dapat diberikan kepada komponen lain oleh komponen aplikasi, melalui protokol jaringan komunikasi. Arsitektur sistem kerangka kerja berbasis standar yang terhubung ini, memungkinkan sistem-sistem untuk saling mengintegrasikan data yang tersimpan di berbagai lokasi atau sumber. Mampu mengintegrasikan berbagai sumber informasi dari sumber kode atau platform yang berbeda-beda.





Arsitektur Sistem Informasi Terintegrasi





KESIMPULAN

1. **Regulasi sudah ada (Perpres , Perda dan Pergub), pelaksanaan dari regulasi diperlukan percepatan.**
2. **Perlu standarisasi data**
3. **Interoperabilitas data harus disertai dengan integrasi**
4. **Integrasi data, aplikasi harus diikuti integrasi pemikiran SDMnya**
5. **Kondisi saat ini masih proses pengumpulan data dari berbagai sumber**
6. **Di era industri 4.0, diperlukan Big data analitics sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat**





Jateng
gayeng

TERIMAKASIH

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

